



**PUTUSAN**

**Nomor 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Talak* antara;

**PEMOHON ASLI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kemendiknas Kabupaten Madiun), tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Unggul Bayuntoro, S.H., Advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Pramadya Khairul Awaludin, S.H, M.H., Advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang berkantor di Jalan Asempayung No.288 RT.10 RW.03 Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, tanggal 23 April 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Nomor 669/AD/1162/G/16 tanggal 05 Oktober 2016, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Nomor 292/AD/1162/G/17 tanggal 04 April 2017, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

**TERMOHON ASLI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMAN Uteran), tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, selanjutnya disebut Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan pihak berperkara serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Nomor 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn., tanggal 05 Oktober 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2014 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, dengan kutipan akta nikah Nomor : 0016/16/I/2014;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus duda cerai mati dengan dua orang anak sedangkan Termohon adalah janda cerai hidup tanpa anak. Dan setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon serta telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sekira sejak bulan April tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan prinsip hidup yang ada antara Pemohon dan Termohon yakni Termohon berpandangan dan merasa bahwa Pemohon kurang perhatian kepada Pemohon dan lebih mementingkan pekerjaannya, hal tersebut kemudian juga diperparah oleh sikap Termohon yang kekanak-kanakan cemburu buta menuduh Pemohon masih belum bisa melupakan almarhum istri Pemohon. Bahwa pada saat perselisihan dan pertengkaran itu terjadi, Termohon selalu bertindak egois mendiamkan Pemohon selama berhari-hari hingga bahkan pernah beberapa kali meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumahnya sendiri di Perumahan Pesona Griya Wilis Blok S NO 12. Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun;
5. Bahwa dalam keadaan yang sedemikianpun Pemohon selalu berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Pemohon tidak tahan lagi, bahkan perselisihan dan pertengkaran justru

Hlm. 2 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin menjadi-jadi, yang mana puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekira pada bulan Juli tahun 2016 disebabkan oleh masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas pada posita nomor 4, hingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumahnya sendiri di Perumahan Pesona Griya Wilis Blok S NO 12. Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah sendiri sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2016 hingga saat ini, atau setidaknya telah berjalan selama kurang lebih 10 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya selayaknya pasangan suami isteri;

6. Bahwa karena hal tersebut diatas maka perceraianlah jalan terbaik yang harus ditempuh. Karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No 1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud;

7. Bahwa permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- Mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang perdamaian yang telah ditentukan Pemohon principal telah hadir dengan didampingi kuasanya Unggul Bayuntoro, S.H., dan pada sidang-sidang selanjutnya, untuk Pemohon dihadiri oleh kuasanya Unggul Bayuntoro, S.H., dan Pramadya Khairul Awaludin, S.H, M.H., sedang Termohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap hidup rukun dalam rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah pula dilaksanakan proses mediasi (upaya perdamaian di luar persidangan) antara Pemohon dan Termohon melalui bantuan mediator Moehamad Fathnan, S.Ag., M.HI., (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun), namun sebagaimana laporan mediator tertanggal 16 November 2016, oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan telah tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan dilampiri Surat Pernyataan tertanggal 16 November 2016, tentang ketidakterhasilan mediasi dalam perkara yang bersangkutan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dan oleh mediator tersebut;

Bahwa selanjutnya di depan persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 05 Oktober 2016 dan terhadap isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon dengan adanya perbaikan sebagaimana surat tertanggal 10 Mei 2017 yang selengkapny telah di muat di dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa bersama surat permohonannya tersebut, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/402/KPTS/402.031/2016, tanggal 23 Agustus 2016 tentang Pemberian Izin Perceraian, yang dikeluarkan oleh Bupati Madiun;

Bahwa demikian pula Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor: 800/429/402.101.201/2016., tertanggal 25 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri I Geger, Madiun;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Mei 2017 sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Termohon telah menikah dengan Pemohon secara sah pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 di hadapan pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, dengan kutipan akta nikah nomor: 0016/16/I/2014.
2. Bahwa benar saat pernikahan Pemohon berstatus duda dengan dua orang anak, sedangkan Termohon berstatus janda tanpa anak. Dan benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan berhubungan layaknya suami istri namun belum dikarunia anak, tetapi saat itu kami (Pemohon dan Termohon) sedang berusaha untuk memiliki anak lagi setelah Termohon keguguran satu kali, lewat medis (dokter) maupun alternatif (akupunktur).
3. Bahwa tidak benar bila sekira sejak bulan April 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Sejak bulan April proses perceraian mulai bergulir di kedinasan karena interferensi atau desakan pihak ketiga, antara Pemohon dan Termohon masih merajut hubungan yang mesra atau harmonis dengan pesan-pesan lewat HP. Pada bulan Juni saat proses di inspektorat, pegawai atau petugas yang memediasi kami (Pemohon dan Termohon) pun sempat heran karena gesture Pemohon yang berat pada saat mengatakan ingin cerai, dan hal ini ada buktinya.
4. Bahwa tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perbedaan-perbedaan prinsip hidup antara Pemohon dan Termohon;
  - a. Bahwa tidak benar Termohon merasa kurang diperhatikan karena Pemohon lebih mementingkan pekerjaannya. Jelas alasan ini mengada-ada, karena tidak pernah sekali pun Termohon dan Pemohon berbeda pendapat apalagi berselisih atau bertengkar karena hal tersebut. Termohon sadar betul dan sangat mengerti posisi pekerjaan Pemohon, sebab Termohon pun juga seorang pegawai.
  - b. Bahwa tidak benar sikap Termohon kekanak-kanakan dan cemburu buta menuduh Pemohon masih belum bisa melupakan almarhumah istrinya. Sikap kekanak-kanakan justru diperlihatkan oleh pihak ketiga yang tidak terima dan tidak suka keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan mereka (pihak ketiga) mengusir

Hlm. 5 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dari rumah suaminya (Pemohon) dengan alasan rumah yang mereka tempati (Pemohon dan Termohon) adalah rumah milik al-marhumah istri Pemohon (Roswita).

c. Bahwa tidak benar Termohon bertindak egois dan mendiamkan Pemohon selama sehari-hari bahkan pernah beberapa kali meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumahnya sendiri. Tidak ada tindakan Termohon yang mengarah pada keegoisan sebab bila terjadi perbedaan pendapat Termohon memilih diam, karena bila “tidak” akan mengarah atau menimbulkan perdebatan yang akan menyulut ke permasalahan yang tidak diinginkan. Demikian juga bila meninggalkan rumah, hal tersebut dilakukan untuk menetralsir keadaan. Setelah keadaan mereda, hubungan antara Termohon dan Pemohon kembali berjalan seperti sedia kala, bahkan lebih harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah berhasil menerima sebuah perbedaan.

5. Bahawa tidak benar yang disebutkan pada dasar diajukannya cerai nomor 5 oleh Pemohon. Tidak pernah terdengar atau terlihat dalam tindakan, sikap maupun ucapan Pemohon “tidak tahan” dalam mengarahi bahtera rumah tangga dengan Termohon. Sebab tidak pernah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang berulang kali bahkan menjadi-jadi, apalagi sampai puncak. Makhlum, kami (Pemohon dan Termohon) sudah tua atau dewasa dan berpendidikan, semua masalah dapat kami (Pemohon dan Termohon) selesaikan dengan baik. Tetapi kondisi suami mulai goyah setelah diinterferensi oleh pihak ketiga yang menghendaki perpisahan atau perceraian antara Pemohon dan Termohon.

6. Bahwa tidak benar bila perceraian jalan terbaik yang harus ditempuh seperti yang disebutkan pada dasar diajukannya cerai nomor 6 oleh Pemohon. Karena kami (Pemohon dan Termohon) rukun-rukun saja dan damai, sebelum ada pihak ketiga yang berusaha merusak rumah tangga kami (Pemohon dan Termohon). Dengan berbagai dalih dan ancaman, pihak ketiga menginterferensi kami (Pemohon dan Termohon) dan anak-anak. Dan hal ini ada buktinya. Untuk itu kami (Pemohon dan Termohon), harus mendapat dukungan dari semua pihak untuk mempertahankan rumah tangga kami (Pemohon dan Termohon) sesuai pasal 30 UU No. 1

Hlm. 6 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Th. 1974, yaitu suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan Rumah Tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

7. Bahawa tidak benar terdapat permasalahan yang berlarut-larut antara Pemohon dan Termohon sehingga dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang disebutkan pada dasar diajukannya cerai nomor 7 oleh Pemohon. Yang perlu dan segera diselesaikan adalah interferensi dari pihak ketiga terhadap rumah tangga kami (Pemohon dan Termohon). Sebab bila semua itu dibiarkan sebuah rumah tangga yang harmonis akan menjadi korban, yaitu Termohon, Pemohon dan anak-anak kami (Pemohon dan Termohon). Semua orang memiliki hak untuk hidup bahagia tanpa interferensi dan intimidasi dari pihak mana pun, bukankah Negara kita telah merdeka?

Berdasarkan segala jawaban tersebut diatas, selanjutnya Termohon mohon kepada Majelis Hakim bahwa setelah memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Menolak gugatan atau permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Tidak mengizinkan atau menolak Pemohon mengucapkan ikrar talak.
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon atau sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsidaair :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut pihak Pemohon telah menyampaikan replik tanggal 07 Juni 2017, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil permohonan dan menolak tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Termohon, kecuali hal-hal yang benar-benar diakui;
2. Jawaban Termohon nomor 1 dan 2 benar;
3. Tanggapan Pemohon atas Jawaban Termohon Nomor 3 dan 4:
  - Bahwa Jawaban termohon tidak benar, yang benar sejak bulan

Hlm. 7 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebagaimana dalil Permohonan Pemohon nomor 4, hal tersebut secara tidak langsung juga telah dibenarkan Termohon dalam jawabannya point nomor 3 dan 4 karena adanya perselisihan tersebut telah diupayakan mediasi atau perdamaian oleh atasan langsung Pemohon dan Termohon dan faktanya mediasi yang telah diupayakan tersebut gagal atau tidak berhasil;

- Bahwa lebih tegas lagi Pemohon tegaskan kembali bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu bertindak egois mendiamkan Pemohon selama sehari-hari hingga berujung pada puncaknya Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumahnya sendiri di Perumahan Pesona Griya Wilis Blok S NO 12, Desa Mojopumo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun sejak Juli tahun 2016 hingga saat ini, dan hal inilah fakta yang tidak terbantahkan sehingga Pemohon memohon agar supaya fakta ini dijadikan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 (Sebagaimana Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999);

#### 4. Tanggapan Pemohon atas Jawaban Termohon Nomor 5, 6 dan 7:

- Bahwa tidak benar kalau tidak ada pertengkaran sama sekali, logika sederhananya terdapat fakta bahwa Termohon telah pulang kerumahnya sendiri di Perumahan Pesona Griya Wilis Blok S NO 12. Desa Mojopumo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun sejak Juli tahun 2016 hingga saat ini, hal ini bukanlah tanpa sebab dan tidak ada intervensi dari manapun juga, hal tersebut tersebut sebenarnya disebabkan atau akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil posita permohonan Pemohon nomor 4;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karenanya jawaban Termohon nomor 5, 6 dan 7 sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar,

Hlm. 8 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sangatlah beralasan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- Bahwa Pemohon hingga saat ini tetap pada pendirian untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan Termohon atas beberapa alasan-alasan sebagaimana dalam Permohonan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan mmah tangga ini;
- Bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon dan Tanggapan Pemohon diatas, sangatlah beralasan untuk mengabulkan dan menerima Permohonan Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
- Mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak.
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut pihak Termohon telah pula menyampaikan duplik tertanggal 14 Juni 2017, sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya tetap berpendirian pada jawaban Termohon pada tanggal 17 Mei 2017 mempertahankan rumah tangganya dan menolak tegas seluruh Replik Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon yaitu dalam Replik Pemohon no. 2.
2. Tanggapan Termohon terhadap Replik Pemohon no. 3:
  - a. Bahwa tidak benar bila sekira sejak bulan April 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, dan terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, dan tidak benar

Hlm. 9 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.



bila terjadinya mediasi disebabkan oleh pertengkaran yang disebutkan Pemohon pada Replik no. 3 ponit pertama. Fakta yang terjadi adalah karena desakan pihak ketiga Pemohon dengan sangat berat mengajukan perceraian karena perkara atau masalah yang tidak krusial. Masalah yang telah mendapatkan titik terang penyelesaian dan merupakan masalah rumah tangga biasa yang dialami oleh semua orang yang berumah tangga. Sekali lagi Termohon tegaskan bahwa perceraian itu bergulir karena pihak ketiga sehingga mediasi yang dilakukan oleh atasan Termohon atau Pemohon terkesan gagal. Hal ini dapat dimaklumi karena pengaruh wewenang dan jabatan pihak ketiga sangat besar di seluruh instansi dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Madiun. Mediasi yang seharusnya menjadi media bagi Termohon dan Pemohon berdamai menjadi media atau sarana yang justru memperlancar proses turunnya izin mengajukan perceraian oleh Pemohon, karena interferensi pihak ketiga diatas. Hal ini terungkap sangat jelas ketika kalimat ini bergulir dalam salah satu mediasi: "Ibu bilang ke saya kok sudah hujan deras, coba kalau masih rintik-rintik atau gerimis ... saya juga gak berani banyak omong takut salah". Dan masih banyak lagi kejanggalan yang terdapat dalam setiap mediasi di tiap instansi kedinasan.

b. Bahwa Termohon tegaskan sekali lagi tidak ada tindakan Termohon yang mengarah pada keegoisan, dan hal ini telah diungkapkan dan dijelaskan pada jawaban Termohon tanggal 17 Mei 2017 no.4c. Dan sangat tidak tepat bila Replik Pemohon no.3 ponit dua dijadikan fakta hukum, karena terdapat kesalahan di dalam pernyataan tersebut.

3. Tanggapan Termohon terhadap Replik Pemohon no. 4:

a. Bahwa tidak benar Termohon menyebutkan dalam jawaban Termohon "kalau tidak ada pertengkaran sama sekali", seperti yang disebutkan pada Replik Pemohon no.4 point satu. Setiap rumah tangga memiliki permasalahan sendiri-sendiri, demikian juga dengan rumah tangga Termohon dan Pemohon. Tetapi permasalahan yang ada dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon selalu dapat diatasi dengan

Hlm. 10 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, jadi tidak ada persoalan yang pantas untuk dijadikan dalil atau alasan bagi sebuah perceraian. Dengan penjelasan tersebut maka logika dasar yang diajukan Pemohon lewat Konsultan Hukumnya jelas tidak tepat.

b. Bahwa tidak benar yang disebutkan pada Replik Pemohon no.4 point satu bahwa tidak ada interferensi dari pihak ketiga. Pernyataan ini mengaburkan permasalahan utama rumah tangga Termohon dan Pemohon, karena jelas pokok permasalahannya adalah pihak ketiga, dari peristiwa pengusiran, pengajuan perceraian sampai mediasi. Termohon tegaskan sekali lagi, bahwa pengajuan perceraian ini bergulir karena pihak ketiga bukan karena perselisihan yang ada dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon.

c. Bahwa tidak benar jawaban Termohon no. 5, 6, dan 7 mengada-ada, semua ada bukti dan saksinya. Sehingga sangatlah beralasan bila jawaban Termohon dipertimbangkan dan diterima.

d. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban Termohon dan Tanggapan Termohon di atas, sangatlah beralasan untuk mengabulkan dan menerima Permohonan Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Termohon mohon kepada Majelis Hakim bahwa setelah memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Menolak gugatan atau permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Tidak mengizinkan atau menolak Pemohon mengucapkan ikrar talak.
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon atau sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsida :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Hlm. 11 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0016/016/III/2014, tertanggal 17 Januari 2016, atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tanda (P);

Bahwa atas surat bukti (P) tersebut Termohon dalam tanggapannya tidak menyampaikan keberatan apapun bahkan membenarkan dan menerimanya;

## B. Saksi :

1. Repitoyo Budi bin HS. Widji, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), tempat kediaman di RT.018 RW. 002 Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 17 Juni 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik pribadi Pemohon selama 02 tahun;
- Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Pemohon dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dalam rumah tangganya namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan April 2016 Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi, di mana saksi menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon saling acuh dan/atau tidak saling bertegorsapa, kemudian setelah saksi menanyakan permasalahannya kepada Pemohon, kata Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih paham disebabkan adanya perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi juga pernah terlibat pembicaraan dengan keluarga Pemohon lainnya mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan

Hlm. 12 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dan terungkap dalam pembicaraan tersebut bahwa Termohon sedang marah kepada Pemohon karena Pemohon diminta untuk menjemput Termohon saat Termohon pulang Study Banding dari Bali, tetapi Pemohon terlambat menjemputnya karena saat itu Pemohon baru pulang dari Malang;

- Bahwa saksi tahu saat Pemohon mengadakan acara selamatan/acara kirim do'a di rumah Pemohon, Termohon tidak memperbolehkan nama almarhumah isterti pertama Pemohon untuk dimasukkan dalam daftar nama orang yang akan dikirim do'a/diselamati;
- Bahwa saksi tahu setelah kejadian tersebut kemudian Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah sejak bulan Juli 2016 sampai saat ini telah mencapai kira-kira 01 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan juga saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin menalak Termohon, dan saat ini saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Moh. Kambali bin Kalimun, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di RT.019 RW. 005 Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bertetangga berdampingan rumah dengan rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik pribadi Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Pemohon dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2016 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, hal itu saksi ketahui karena

Hlm. 13 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Termohon pamit kepada saksi bahwa Termohon akan pergi dari rumah Pemohon dan saat itu Pemohon sedang tidak berada di rumah;

- Bahwa saksi tahu sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon pernah datang sekali ke rumah Pemohon tetapi tidak bertemu dengan Pemohon, karena Pemohon sedang tidak berada di rumah, sehingga sampai saat ini Pemohon dan Termohon tetap pisah rumah yang telah berlangsung selama kurang lebih 01 (satu) tahun lamanya, namun saksi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

3. Sobingatun binti Somo, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.018 RW. 003 Desa Ketawang Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi pernah bekerja menjadi Pembantu rumah tangga di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Pemohon dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu sejak awal tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah dan tidak harmonis lagi, di mana saksi menyaksikan langsung sebanyak 04 kali Pemohon dan Termohon berelisih paham dengan bersikap saling berdiam dan tidak saling bertegur-sapa antara satu dengan lainnya, disebabkan Termohon mencemburui Pemohon dengan almarhumah isteri pertama Pemohon, hal itu saksi ketahui karena foto-foto almarhumah

Hlm. 14 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri pertama Pemohon yang terpasang di ruang keluarga dilepas/diturunkan dari dinding oleh Termohon, demikian pula tulisan yang ada kaitannya dengan almarhumah isteri pertama Pemohon diganti oleh Termohon;

- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan tersebut pada saat diadakan acara selamatan/kirim do'a di rumah Pemohon, nama almarhumah isteri pertama Pemohon dicoret oleh Termohon dari daftar nama orang yang akan dikirim do'a sebelum acara dimulai, sehingga saat itu terjadi perselisihan antara keluarga Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa setelah kejadian tersebut kira-kira pada pertengahan tahun 2016 di mana saat Pemohon tidak berada di rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang miliknya dan saat saksi menanyakan kepadanya hendak pergi ke mana, Termohon menjawab bahwa ia mau pulang, sehingga sejak saat itu terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah berlangsung selama 01 (satu) tahun;

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

4. dr. Purnomo Hadi bin H.S Widji, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS-RSUD Dolopo, tempat kediaman di RT.019 RW. 002 Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2014;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon;

- Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Pemohon dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Termohon;

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis meskipun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2016 Pemohon dan

Hlm. 15 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi, hal tersebut saksi ketahui karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon untuk memeriksa dan mengobati Pemohon karena Pemohon sering sakit tekanan darah tinggi dan saat saksi menanyakan kepada Pemohon mengenai pemicu sakitnya tersebut, Pemohon mengatakan karena Pemohon sering berselisih paham dengan Termohon;

- Bahwa saksi sering menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon saling berdiam dan tidak saling bertegur-sapa pada awal tahun 2015 adapun penyebabnya menurut pengaduan Pemohon kepada saksi adalah disebabkan Termohon mencemburui Pemohon dengan almarhumah isteri pertama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pada bulan Maret tahun 2016 Pemohon bermaksud mengadakan acara selamat/kirim do'a untuk almarhumah isteri pertama Pemohon, namun Termohon tidak memperbolehkan nama almarhumah isteri pertama Pemohon dicantumkan dalam daftar nama orang yang akan dikirim do'a;
- Bahwa saksi tahu akibat perselisihan paham tersebut pada bulan Juli 2016 Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan tinggal di rumah Termohon sendiri di Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai saat ini telah mencapai 01 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan juga saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi ingin menceraikan Termohon, dan saat ini saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon telah pula diberi kesempatan yang cukup untuk mengajukan bukti-buktinya, dan untuk itu Termohon di depan sidang telah mengajukan bukti berupa;

A. Surat :

1. 1 (satu) bundel prin out hasil komunikasi via sms dan chating WA, telah dibubuhi meterai cukup, bukti tanda (T1);

Hlm. 16 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) bundel prin out hasil komunikasi via sms dan chating WA, telah dibubuhi meterai cukup, bukti tanda (T2);

**B. Saksi :**

1. Suprpto bin Sibun, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.05 RW. 01 Desa Temenggungan Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bertetangga Termohon di Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di Dolopo, Kabupaten Madiun;
- Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Pemohon dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui hanyalah sejak bulan Agustus tahun 2016 Termohon sudah tinggal di rumah Termohon sendiri bertetangga dengan saksi di Perumahan Pesona Griya Wilis Blok S Nomor 12, Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, sedang Pemohon tetap tinggal di Dolopo sampai sekarang telah berlangsung selama 01 (satu) tahun, tetapi saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Pemohon dan Termohon;

2. Ufin Sage binti Thoha, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.06 RW. 02 Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik sepupu Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Hlm. 17 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik pribadi Pemohon di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun;
- Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Pemohon dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu dari informasi Termohon melalui HP, bahwa ada permasalahan antara Pemohon dan Termohon, yaitu karena terlalu sibuk Pemohon kurang perhatian terhadap Termohon, sehingga saat Termohon pulang dari Bali minta dijemput oleh Pemohon, Pemohon tidak menjemputnya, sehingga Termohon menyalahkan Pemohon;
- Bahwa saksi menerima informasi dari Termohon bahwa Pemohon dan Termohon saling diam, kemudian Pemohon datang bersama adiknya ke rumah keprabon minta agar di mediasi pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 tetapi ternyata apa yang disampaikan berbeda dengan rencana semula, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 Pemohon datang dari Grape setelah diadakan musyawarah keluarga Pemohon, Pemohon disuruh memilih antara isteri (Termohon) atau keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 8 Juli 2017 saksi datang ke rumah Pemohon di Dolopo untuk silaturahmi dan bertemu dengan Termohon, kemudian adik Pemohon bernama Repitoyo Budi datang mendobrak pintu kemudian mengusir Termohon dan saksi;
- Bahwa kemudian Pemohon bersama saksi pulang ke rumah Termohon dan sejak bulan Juli 2016 Termohon tinggal menetap di rumah Termohon sendiri di Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, sedang Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon sendiri beralamat sebagaimana tersebut di muka sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Termohon dan keluarga Pemohon termasuk juga saksi telah berusaha menasehati Termohon agar kembali rukun dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Hlm. 18 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan kakak Sepupu Pemohon, Samson Muntaha bin Abdul Majid sebagai representasi dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Pemohon, pada pokoknya telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon. Adapun dari pihak Termohon menyatakan bahwa keluarga Termohon telah menyerahkan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada Termohon sendiri dan Termohon telah menyatakan tidak akan menghadirkan keluarga atau orang dekatnya, meskipun untuk itu Termohon telah diperintahkan oleh Majelis Hakim serta telah diberi kesempatan yang cukup untuk menghadirkannya;

Bahwa di depan sidang, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta telah pula menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 26 Juli 2017 pada pokoknya dari pihak Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya, sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya serta telah berbulat tekad untuk menalak Termohon, sementara itu Termohon menyatakan masih mencintai Pemohon serta berkeberatan ditalak oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah memohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon principal sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Madiun, demikian pula Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah diberi kesempatan untuk mengurus surat keterangan dari pejabat yang berwenang/atasan Termohon hingga batas waktu maksimal selama 6 bulan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1984, telah pula memperoleh Surat Keterangan

Hlm. 19 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri I Geger, Madiun, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, demikian pula untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 melalui bantuan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu Moehamad Fathnan, S.Ag., M.HI. (dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun) namun sebagaimana laporan mediator tanggal 27 September 2016 oleh mediator tersebut dinyatakan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan dilampiri Surat Pernyataan tertanggal 27 September 2016, tentang ketidakberhasilan mediasi dalam perkara yang bersangkutan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dan oleh mediator tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* telah pula memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi sebagai perkara perceraian karena talak, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya pada angka 8 adalah perceraian

Hlm. 20 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena talak, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon sebagai legalitas kedudukan dan kehadiran kuasa Pemohon di muka sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2016 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2017, yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR. Jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 04 Oktober 1994 dan oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata Unggul Bayuntoro, S.H., dan Pramadya Khairul Awaludin, S.H, M.H., yang ditunjuk sebagai kuasa Pemohon dalam surat kuasa khusus tersebut di atas adalah para penasehat hukum dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat Tanggal 19 Oktober 2015 dan tanggal 17 Agustus 2014, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon berupa ikatan perkawinan yang telah

Hlm. 21 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2014 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Wungu, meskipun terhadap hal tersebut telah diakui secara tegas oleh Termohon, namun dalam hal ini pengakuan Termohon tidaklah dapat disamakan dengan pengakuan murni yang dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam perkara sengketa keperdataan lainnya, karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dalil tentang adanya ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis kode (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya mendukung dalil permohonan Pemohon perihal dimaksud, sehingga telah terbukti kebenaran adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan sidang telah terjadi jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon, di mana di satu pihak Pemohon menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh adanya perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon, yakni karena sikap Termohon yang lebih mementingkan pekerjaannya daripada Pemohon, Termohon cemburu buta dengan menuduh Pemohon belum bisa melupakan al-marhumah isteri pertama Pemohon, dan bersikap egois;

Menimbang, bahwa sementara itu di pihak lain Termohon dalam jawabannya sebagaimana terurai di muka pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Hlm. 22 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon mengakui secara tegas sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah secara tegas sebagian lainnya;
- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon perihal terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak bulan April tahun 2016 serta membantah pula dalil-dalil Pemohon perihal penyebab terjadinya perselisihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, disertai dengan dalil alasan menurut versi Termohon sendiri yakni bahwa Termohon dan Pemohon tetap hidup rukun dan damai dalam rumah tangga, namun Pemohon mulai goyah karena adanya intervensi pihak ketiga yang menghendaki agar Pemohon dan Termohon berpisah/bercerai, dengan mengusir Termohon untuk pergi dari rumah Pemohon yang selama ini telah ditempati oleh Termohon bersama Pemohon;
- Bahwa Termohon mengakui adanya upaya mediasi yang dilakukan oleh atasan/pejabat di tingkat instansi kedinasan, namun menurut Termohon hal tersebut bukan menjadi media untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon melainkan sebagai jalan untuk memperlancar turunnya surat izin perceraian bagi Pemohon;
- Bahwa Termohon mengakui perihal terjadinya pisah rumah antara Termohon dan Pemohon yang terjadi sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah benarkah terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon (*broken marriage*) disebabkan oleh sikap Termohon lebih mementingkan pekerjaannya, cemburu buta dengan menuduh Pemohon belum bisa melupakan almarhumah isteri pertamanya, dan juga karena adanya sikap egois Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon ataukah rumah tangga *a quo* tetap dalam keadaan rukun harmonis sampai sekarang namun ada upaya intervensi dari pihak ketiga yang menghendaki agar Pemohon dan Termohon bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon dibantah oleh Termohon disertai adanya dalil baru menurut versi Termohon, maka Pemohon

Hlm. 23 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dibebani wajib bukti atas dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode (P) serta 4 (empat) orang saksi demikian pula Termohon telah mengajukan bukti surat dengan kode (T1) dan (T2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok masalah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) telah dipertimbangkan di muka;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon didasarkan atas dalil alasan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dikuatkan dengan kesaksian 4 (empat) orang saksi dewasa, Repitoyo Budi bin HS. Widji, Moh. Kambali binti Kalimun, Sobingatun binti Somo dan dr. Purnomo Hadi bin H.S Widji, masing-masing di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan Pasal 147 HIR., saksi-saksi mana telah menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya serta kesaksiannya telah saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya bahwa sejak bulan April tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering berselisih faham dalam rumah tangganya dalam bentuk sikap saling berdiam diri dan tidak saling bertegur-sapa antara satu dengan lainnya disebabkan Termohon mencemburui Pemohon dengan almarhumah isteri pertama Pemohon, kemudian dipertajam dengan kepergian Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga berakibat pisah rumah sejak bulan Juli 2016 sampai saat ini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap peristiwa dimaksud serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., dan oleh karenanya kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil Pemohon perihal terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga *a quo* sebagaimana pokok masalah dimaksud;

Hlm. 24 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu dalil bantahan Termohon didasarkan pembuktiannya kepada bukti (T1) dan bukti (T2) serta kesaksian 2 (dua) orang saksi Suprpto bin Sibun dan Ufin Sage binti Thoha sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa bukti (T1) dan bukti (T2) berupa print out hasil komunikasi via sms dan chating Whats App, telah dibubuhi meterai cukup, di dalam bukti mana hanya menggambarkan komunikasi yang antara dua orang pengguna social media namun sama sekali tidak ditemukan adanya petunjuk mengenai siapa yang menjadi subjek dalam komunikasi dimaksud, dan jika sekiranya komunikasi dalam sms dan chating Whats App tersebut terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka hal tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai satu-satunya alat bukti yang dapat menunjukkan dan/atau menjamin masih harmonisnya hubungan antara Pemohon dan Termohon secara riil dalam rumah tangganya. karena bukti adanya komunikasi via sms dan chating Whats App tersebut tidaklah dapat menganulir dan/atau melemahkan keterangan saksi-saksi Pemohon di bawah sumpah perihal telah terjadinya perselisihan yang berlanjut dengan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa terhadap substansi percakapan dalam bukti (T1) dan bukti (T2) yang dimaksudkan untuk membuktikan masih harmonisnya hubungan suami isteri serta tidak adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Majelis memandang bahwa sangatlah tidak rasional keharmonisan hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri hanya didasarkan atas dalil adanya komunikasi melalui social media sebagaimana yang ditunjukkan dalam bukti (T1) dan bukti (T2) tersebut, sementara itu fakta telah menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 01 (satu) tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah dan tidak saling bertemu, sedangkan mereka berdua berada dalam satu wilayah kabupaten yakni di Kabupaten Madiun serta dalam radius yang sangat terjangkau untuk saling bertemu, sementara itu saksi Termohon, Suprpto bin Sibun yang diharapkan menguatkan dalil Termohon ternyata tidak mengetahui keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon kecuali hanya menyaksikan secara langsung terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon yang

Hlm. 25 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini telah berlangsung selama 01 (satu) tahun, demikian pula saksi Termohon, Ufin Sage binti Thoha juga hanya mengetahui secara langsung perihal terjadinya pisah rumah dimaksud serta adanya pengusiran yang dilakukan oleh adik kandung Pemohon terhadap Termohon yang datang ke rumah Pemohon saat di mana Pemohon tidak berada di rumah tersebut, sedang pengetahuan saksi kedua terhadap peristiwa-peristiwa yang selebihnya hanya berdasarkan informasi yang diperoleh saksi dari Termohon melalui HP., maka tidak memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., dan oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Termohon tersebut, tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai bukti atas kebenaran dalil bantahan Termohon perihal dimaksud;

Menimbang, bahwa posita-posita yang selebihnya dipandang tidak urgen untuk ditimbang satu per-satu, sehingga dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

-----bahwa Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 17 Januari 2014, dan sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian;

-----bahwa sejak bulan April 2016 Pemohon dan Termohon sering berselisih faham dalam rumah tangganya, diantaranya disebabkan oleh sikap kecemburuan Termohon terhadap Pemohon dengan almarhumah isteri pertama Pemohon;

-----bahwa akibat selisih faham tersebut, kemudian sejak bulan Juli 2016, Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman Pemohon yang telah ditempati bersama selama 02 (dua) tahun 06 (enam) bulan, menuju rumah Termohon sendiri di Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, sehingga Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah sampai saat perkara ini diputus pada bulan Agustus 2017 telah berlangsung selama 01 (satu) tahun lebih;

-- bahwa pihak keluarga Pemohon sebagai orang yang dekat Pemohon telah tidak berhasil dalam upaya menasehati Pemohon dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hlm. 26 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di muka, maka disimpulkan fakta hukum bahwa benar adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga disebabkan oleh sikap kecemburuan Termohon terhadap Pemohon dan semakin dipertajam dengan adanya tindakan *nusyuz* Termohon terhadap Pemohon dengan kepergiannya dari rumah tempat kediaman bersama yang berakibat terjadinya pisah rumah yang telah berlangsung selama lebih dari 01 (satu) tahun, terhadap keadaan mana dapatlah ditafsirkan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran secara tidak langsung antara Pemohon dan Termohon selama kurun waktu pisah rumah tersebut, sebab tidaklah mungkin Pemohon dan Termohon hidup terpisah seperti itu jika rumah tangga *a quo* masih dalam keadaan rukun dan harmonis, maka telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai fakta yang mencerminka keadaan rumah tangga *a quo* yang sudah pecah sedemikian rupa dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidaklah mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim sangatlah memahami dan menghargai sikap serta keinginan Termohon untuk tetap rukun kembali dengan Pemohon, mengingat tujuan dibangunnya kehidupan rumah tangga itu bukanlah untuk waktu yang terbatas, melainkan untuk meraih kebahagiaan yang tak terbatas dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), namun fakta telah menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis dalam rumah tangganya bahkan telah pisah rumah yang berlangsung selama 01 (satu) tahun dan sampai akhir pemeriksaan perkara ini-pun Pemohon dan Termohon masih tetap hidup berpisah, sementara itu Pemohon tetap bersikukuh untuk menalak Termohon, sehingga tujuan perkawinan yang dicita-citakan tersebut sangatlah sulit dan bahkan tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga *a quo*, sebab tidaklah mungkin sebuah rumah tangga ditegakkan dan/atau dipertahankan hanya secara sepihak *in casu* oleh Termohon sendiri sebagai

Hlm. 27 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak *in casu* Termohon masih ber-i'tikad baik dengan menginginkan agar supaya perkawinan tetap utuh, dan jika perkawinan dipaksakan untuk tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecahnya perkawinan *in casu* Pemohon pastilah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah tidak berhasil dalam upaya mendamaikan Pemohon principal dan Termohon, bahkan di muka sidang yang dihadiri oleh Pemohon Principal, telah terjadi perdebatan antara Pemohon principal dan Termohon dengan saling beradu argumentasi, saling menyalahkan antara satu dengan lainnya yang mencerminkan sikap saling membenci antara keduanya terutama pada diri Pemohon, sehingga telah menjadi fakta tersendiri yang semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, serta telah menunjukkan adanya kebulatan tekad dan ketetapan hati Pemohon untuk menalak Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Nash di dalam Al-Qur'an yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

1.----- Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

"Dan jika mereka (para suami) berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2.----- Surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya :

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini telah mendengarkan keterangan kakak Sepupu Pemohon, Samson Muntaha bin Abdul Majid sebagai representasi dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Pemohon, pada pokoknya telah tidak berhasil dalam usaha menasehati Pemohon dan saat ini

Hlm. 28 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihaknya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohonan Termohon, sementara itu dari pihak Termohon telah menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menghadirkan keluarga atau orang dekatnya, meskipun untuk itu Termohon telah diperintahkan oleh Majelis Hakim serta telah diberi kesempatan yang cukup untuk menghadirkannya, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dianggap telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa *mashlahat* bagi kedua belah pihak, sebagai *way out* untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* dan *mafsadah* yang lebih besar atas diri Pemohon dan Termohon, dengan mengambil alih *kaidah ushuli Fiqh* sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح درء المفسد

Artinya :

"Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan belum pernah terjadi perceraian, maka oleh karenanya petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini atas kehendak Pemohon sebagai suami Termohon, maka

Hlm. 29 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum sampai pada diktum amar putusan, Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu untuk mempertimbangkan akibat hukum dari putusannya perkawinan karena kehendak talak dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama, berarti tuntutan hak-hak Pemohon sebagai suami telah dikabulkan, dan dengan demikian maka dipandang adil apabila pada saat yang sama Pemohon dihukum pula untuk memenuhi kewajibannya berupa pemberian nafkah yang menjadi hak Termohon sebagai isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Nash di dalam Al-Qur'an sebagai doktrin hukum diantaranya:

- (1) Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 :

.... فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “ ..... Senangkanlah oleh hati mereka (isteri-isteri) dengan pemberian dan lepaslah mereka secara baik-baik “;

- (2) Al-Baqarah ayat 241 berbunyi :

وَلَمَّا طَلَّقْتَ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya : “ Bagi wanita–wanita yang diceraikan itu (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* sebagai kewajiban bagi orang-orang yang *taqwa*”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* ;

Hlm. 30 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya *mut'ah* tersebut disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai layaknya suami isteri, sehingga perceraian dalam perkara *a quo* terjadi dalam keadaan bekas isteri *ba'da al-dukhul* dan berarti Termohon telah *tamkin* secara sempurna kepada Pemohon, pernah mengabdikan diri secara tulus serta mendampingi hidup Pemohon dalam suka dan duka rumah tangga selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan, yakni terhitung sejak terjadinya perkawinan tanggal 17 Januari 2014 sekurang-kurangnya sampai dengan terjadinya pisah rumah pada bulan Juli 2016, sehingga dipandang layak apabila Termohon menerima *bisyarah* atau cinderamata karena putusnya tali asih perkawinan berupa *mut'ah* dari Pemohon;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi serta kemampuan Pemohon secara ekonomi, sesuai yang tertuang di dalam Surat Izin perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Madiun, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, Pangkat/Golongan ruang : Pembina (IV/a) dengan jabatan Kepala Bidang Pendidikan SMP, SMA, SMK, dan sesuai pula dengan pengakuan Termohon di muka sidang yang tidak dibantah oleh Pemohon, bahwa pada waktu rumah tangga *a quo* masih dalam keadaan harmonis, saat di mana Pemohon masih hidup rukun bersama Termohon, Pemohon selalu memberi nafkah kepada Termohon sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, maka dipandang patut dan layak apabila Termohon menerima *mut'ah* berupa uang setara dengan 03 (tiga) bulan nafkah yang biasa diterimanya semasa rukun bersama Pemohon dan untuk mudahnya pemanfaatan *mut'ah* sesuai prioritas kebutuhan Termohon, Majelis menetapkan jenis *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) X 3 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon harus dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,-

Hlm. 31 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah) yang harus dibayar sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon sebagai isteri yang diceraikan haruslah menjalani waktu tunggu sekurang-kurangnya 90 hari atau dalam hitungan bulan dapat dianggap ekuivalen dengan 3 bulan yang dalam Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam disebut masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberi *nafkah, maskan dan kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali isteri tersebut telah dijatuhi talak satu *ba-in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa demikian pula sesuai maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, berhak atau tidaknya Termohon atas nafkah *iddah* dari Pemohon itu sangat bergantung pada ada atau tidaknya perilaku *nusyuz* pada diri Termohon, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis akan menimbang perihal ada atau tidaknya perilaku *nusyuz* pada diri Termohon ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum sebagaimana tersebut di muka bahwa pecahnya rumah tangga *a quo* adalah disebabkan oleh tindakan *nusyuz* Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya perkawinan dalam perkara *a quo* adalah atas inisiatif Pemohon dengan talak *raj'iy*, bukan talak *bain* dan telah terbukti adanya sikap *nusyuz* pada diri Termohon, maka gugurlah hak Termohon atas jaminan *nafkah, maskan dan kiswan* selama dalam *iddah raj'iyyah* tersebut dan dengan demikian maka Majelis Hakim membebaskan Pemohon dari kewajiban untuk memberikan *nafkah iddah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka salinan Penetapan

Hlm. 32 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya Ikrar Talak perkara ini setelah Pemohon menjatuhkan talak harus dikirimkan atau disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah ternyata berdasarkan identitas para pihak dalam surat permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, saat ini Pemohon bertempat kediaman di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, sedang Termohon dalam kurun waktu 01 (satu) tahun terakhir ini telah bertempat kediaman secara riil di Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, dan sesuai bukti (P) Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan 01 (satu) helai salinan Penetapan terjadinya Ikrar Talak perkara ini setelah Pemohon menjatuhkan talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Termohon saat ini dan yang sekaligus merupakan tempat di mana perkawinan *a quo* dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 33 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah Pemohon menjatuhkan talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 M., bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1438 H., oleh Drs. H. Sumarwan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng, M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Rini Wulandari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Sumarwan, M.H.  
Hakim Anggota,

TTD

Dr. Sugeng, M.Hum.

TTD

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Rini Wulandari, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Hlm. 34 dari 35 hlm. Put. I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	800.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	891.000,-

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 35 dari 35 hlm. Put. No. 1162/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)